



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (26) angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tk II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tk II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang
4. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dispermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Batang.
7. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Batang
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur peyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya di sebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPR adalah alokasi yang diberikan kepada Desa, yang bersumber dari realisasi penerimaan pendapatan dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

## BAB II BHPR

### Pasal 2

BHPR ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## BAB III PENENTUAN BESARAN BHPR

### Pasal 3

- (1) Besaran BHPR ditetapkan berdasarkan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2 (dua) tahun sebelumnya yang dirinci menurut Desa.
- (2) Asas yang dipergunakan dalam penentuan besaran BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
  - a. asas merata merupakan besaran BHPR yang sama untuk setiap Desa; dan
  - b. asas adil merupakan besaran BHPR secara proporsional berdasarkan realisasi PBB-P2 Desa dan Realisasi Pajak Daerah lainnya serta realisasi Retribusi Daerah masing-masing Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel.
- (3) Penetapan BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara:
  - a. sebesar 60% (enam puluh persen) secara merata; dan
  - b. sebesar 40% (empat puluh persen) secara proposional berdasar realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing.
- (4) BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan rumus:
  1.  $BHX = (60\% \times BHPRR) + (40\% \times BHPRPX)$   
 Keterangan :  
 BHX : Bagi Hasil untuk Desa X  
 BHPRR : Bagi Hasil Rata yang diterima Desa  
 BHPRPX : Bagi Hasil Proporsional untuk Desa X

2.  $BHPRPX = (80\% \times BHPBBX) + (20\% \times BHPDLX)$   
 Keterangan :  
 BHPRPX : Bagi Hasil proporsional untuk Desa X  
 BHPBBX : Bagi Hasil proporsional berdasarkan realisasi PBB-P2 Desa X  
 BHPDLX : Bagi Hasil proporsional berdasarkan realisasi Pajak Daerah lainnya dan Retribusi Daerah Desa X
3.  $BHPBBX = RPBBX : RPBBK$   
 Keterangan :  
 BHPBBX : Bagi Hasil proporsional berdasarkan realisasi PBB-P2 Desa X  
 RPBBX : Realisasi PBB-P2 Desa X  
 RPBBK : Realisasi PBB-P2 total Daerah
4.  $BHPDLX = RPDLX : RPDLK$   
 Keterangan :  
 BHPDLX : Bagi Hasil proporsional berdasarkan realisasi Pajak Daerah lainnya dan Retribusi Daerah Desa X  
 RPDLX : Realisasi Pajak Daerah lainnya dan Retribusi Daerah Desa X  
 RPDLK : realisasi Pajak Daerah lainnya dan Retribusi Daerah total kabupaten
- (5) Besaran BHPR setiap Desa dan pembagiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV PENGELOLAAN BHPR

##### Pasal 4

- (1) Pengelolaan BHPR merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan umum Keuangan Desa.
- (2) Prinsip pengelolaan BHPR di Desa sebagai berikut:
  - a. BHPR dikelola dalam satu kesatuan dengan pengelolaan Keuangan Desa;
  - b. BHPR merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APB Desa;
  - c. BHPR dikelola secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien; dan
  - d. penggunaan BHPR dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

#### BAB V TATA CARA PENCAIRAN DAN PENYALURAN

##### Pasal 5

- (1) Penyaluran BHPR dilakukan setelah anggaran pendapatan dan belanja Daerah di tetapkan.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I mulai bulan Februari; dan
  - b. tahap II mulai pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus.
- (3) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk memberikan tunjangan lainnya berupa tunjangan hari raya bagi kepala Desa dan perangkat Desa.
- (4) Besaran tunjangan lainnya bagi kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (6) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah yang disalurkan pada tahap II dan digunakan untuk:
  - a. administrasi pemungutan PBB-P2;
  - b. penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang, PBB-P2;
  - c. membantu sosialisasi PBB-P2;
  - d. penyelenggaraan kegiatan inovasi PBB-P2 tingkat Desa;
  - e. mendukung pendataan wajib pajak baru; dan
  - f. mendukung penyelesaian permasalahan PBB-P2 di tingkat Desa.
- (7) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah yang disalurkan pada tahap II dan digunakan untuk mendukung kegiatan:
  - a. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
  - b. lembaga pemberdayaan masyarakat Desa;
  - c. karang taruna; dan
  - d. satuan perlindungan masyarakat.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal alokasi BHPR berdasarkan data realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat selisih dengan BHPR yang telah disalurkan, maka terdapat kurang salur/lebih salur.
- (2) Kurang salur/lebih salur BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan alokasi BHPR tahun anggaran berikutnya.
- (3) Alokasi BHPR kurang salur/lebih salur sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Permohonan pencairan BHPR dilakukan oleh Kepala Desa setelah APB Desa tahun berkenaan ditetapkan.
- (2) Permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkas kelengkapannya, ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dispermades.
- (3) Berkas kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi Kecamatan.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) telah lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan, Camat mengajukan permohonan pencairan berdasarkan rekapitulasi dari permohonan yang diajukan Desa untuk disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dispermades.
- (5) Dalam hal permohonan Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) telah lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan, Kepala Dispermades mengajukan proses pencairan dana kepada Kepala BPKPAD.
- (6) BPKPAD memroses pencairan sesuai ketentuan perundang-undangan setelah menerima pengajuan proses pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Setelah pengajuan proses pencairan dana telah lengkap dan benar, BPKPAD mentransfer pengajuan BHPR melalui rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (8) Dalam hal berkas tidak lengkap dan benar maka dikembalikan kepada Pemerintah Desa untuk diperbaiki dan dikirim kembali kepada Kecamatan.

#### Pasal 8

- (1) Kelengkapan permohonan pencairan BHPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) meliputi:
  - a. tahap I:
    1. laporan realisasi penyerapan BHPR tahun anggaran sebelumnya dari aplikasi/sistem informasi resmi Pemerintah;
    2. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan BHPR bermeterai cukup yang ditanda tangani oleh kepala Desa;

3. fotokopi rekening kas Desa (RKD); dan
  4. tanda terima tunjangan lain kepada kepala Desa dan perangkat Desa yang telah ditandatangani.
- b. tahap II:
1. rencana penggunaan BHPR;
  2. rincian rencana anggaran biaya (RAB);
  3. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan BHPR bermeterai cukup yang ditandatangani oleh kepala Desa;
  4. fotokopi rekening kas Desa (RKD);
  5. capaian PBB-P2 tahun sebelumnya tercapai 100% (seratus persen) sampai dengan pengajuan pencairan dibuktikan dengan surat keterangan dari BPKPAD;
- (2) Dalam hal capaian PBB-P2 tahun sebelumnya tidak tercapai 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5, maka BHPR dicairkan sesuai dengan persentase realisasi PBB-P2 tahun sebelumnya.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dengan membubuhkan stempel verifikasi dan paraf serta dibuatkan berita acara verifikasi.
- (4) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) dengan melampirkan:
- a. berita acara verifikasi kelengkapan berkas;
  - b. fotokopi rekening kas Desa;
  - c. tanda terima tunjangan lain/rencana pengeluaran BHPR;
  - d. surat pernyataan kegiatan pelaksanaan BHPR sudah tercantum APB Desa bermeterai cukup yang ditandatangani oleh kepala Desa; dan
  - e. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak penggunaan BHPR bermeterai cukup yang ditandatangani oleh kepala Desa;
- (5) Surat permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dengan melampirkan:
- a. fotokopi rekening kas Desa; dan
  - b. rekapitulasi pengajuan pencairan BHPR Desa.

#### Pasal 9

Format kelengkapan berkas pengajuan BHPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

Dalam hal terdapat sisa BHPR tahun sebelumnya yang belum dicairkan karena tidak tercapai target yang ditentukan, maka pencairan BHPR tahun sebelumnya dilakukan setelah anggaran pendapatan dan belanja Daerah Perubahan disetujui, dengan proses sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.

### BAB VI

#### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 11

Pelaporan pelaksanaan BHPR terintegrasi dengan pelaporan pelaksanaan APB Desa sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

#### Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan BHPR terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (2) Penggunaan BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- (3) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Kepala Dispermades dan Camat melakukan pembinaan pelaksanaan pengelolaan BHPR kepada Desa.
- (2) Pengawasan terhadap penggunaan BHPR dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan masyarakat.

### Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. sosialisasi bimbingan pengelolaan BHPR kepada Desa;
- b. pelatihan pengelolaan BHPR kepada Desa; dan
- c. monitoring dan evaluasi pengelolaan BHPR kepada Desa.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 48) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. BATANG,

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 3 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BUDIONO, SH.,MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710331199003 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025 NOMOR 13

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN  
DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

A. Format Permohonan pencairan BHPR dari Desa ke Camat  
1. Surat Permohonan



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

Alamat : Jl. .... No. .... Telp (0285) ..... Kode Pos .....  
Laman .....

Desa ....., .... 2024

Nomor : B/...../400.10.2.4/.../20..  
Sifat : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pengantar Pengajuan Pencairan  
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi  
Daerah Kepada Desa T.A. 20..

Yth. Bupati Batang  
Cq. Camat .....  
di -  
B A T A N G

Dasar :

1. Peraturan Bupati Batang Nomor ..... Tahun 20.. tentang .....
2. Keputusan Bupati Batang Nomor ...../...../20.. tentang Besaran Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa dan Pembagiannya Tahun 20...

Bersama ini kami ajukan permohonan pencairan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 20... untuk Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Batang, sebesar Rp. ....,- ( ..... rupiah ) agar ditransfer ke Kas Umum Pemerintah Desa ..... Nomor rekening ..... di Bank Jateng Cabang Batang.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Rencana Penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
2. Rincian Rencana Anggaran Belanja (RAB) printout Siskeudes;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa bermeterai cukup;
4. Foto copy Rekening Kas Desa (RKD);
5. Laporan realisasi penggunaan BHP tahun sebelumnya printout Siskeudes;
6. Laporan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Kepala Desa .....

.....

Tembusan Kepada Yth. :

1. Arsip.

2. Rencana Penggunaan Dana

RENCANA PENGGUNAAN DANA				
<b>DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI</b>				
DESA ..... - KECAMATAN ..... - KABUPATEN BATANG				
TAHUN ANGGARAN 20...				
NO	KODE REK.	BIDANG KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	2.2.	Bidang Pelaksanaan Pemerintahan Desa	<b>I. Pemerintahan Desa</b>	
			a. Operasional kegiatan Penarikan PBB	-
			b. ....	-
			c. ....	-
<b>Jumlah 1</b>				-
2	2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<b>I. Pembinaan Masyarakat Desa</b>	
			a. PKK	-
			b. KARANG TARUNA	-
			c. LPMD	-
d. ....				-
<b>Jumlah 2</b>				-
<b>JUMLAH TOTAL (1-2)</b>				-

Desa ....., .... 20...

Kepala Desa .....

.....

3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

Alamat : Jl. .... No. .... Telp (0285) ..... Kode Pos  
.....  
Laman .....

---

---

**SURAT PERNYATAAN**  
**TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : .....  
Jabatan : Kepala Desa .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dana transfer dari Pemerintah kepada Pemerintahan Desa berupa bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHP) Tahun 20... sebesar Rp. ....,- ( ..... rupiah ), kami sanggup untuk :

1. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana transfer dimaksud dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB),
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana tersebut pada angka 1 sudah ditetapkan dalam Perdes APBDesa tahun 20...;
3. Penggunaan anggaran bersifat transparan, tertib administrasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu serta tidak ada pungutan dari pihak manapun;
4. Tidak terjadi duplikasi anggaran (kegiatan tersebut belum pernah dan tidak sedang dibiayai oleh sumber pembiayaan yang lain serta bantuan tidak akan digunakan sebagai biaya pengganti kegiatan lain);
5. Menyediakan swadaya masyarakat dan mengajak partisipasi masyarakat dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
6. Membuat laporan pertanggungjawaban, disampaikan kepada Bupati Batang cq. Dispermades Kabupaten Batang setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan atau paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penyaluran diterima.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.

Desa ....., ....  
20...


Kepala Desa .....

Materi  
Rp. 10.000


.....

4. Contoh Buku Rekening

Nama : KAS UMUM PEM DS AA 074567  
 Alamat : JL RAYA  
 NPWP : 00.000.000.0.000.000  
 Nomor Rekening : 2-032-00987-8 Buku ke: 006



07-12-2021



FIRDAUS IRVAN FARISI  
Kasi Pelayanan

14	28/12/2021	5000	1,260,000.00-	110,902,568.00	OTLR032011
15	28/12/2021	5000	894,500.00-	110,008,068.00	OTLR032011
16	28/12/2021	5000	14,672,000.00-	95,336,068.00	OTLR032011
17	28/12/2021	5000	49,974,000.00-	45,362,068.00	OTLR032011
18	28/12/2021	1000	8,544,508.00	53,906,576.00	OTLR032011
19	31/12/2021	1051	24,792.00	53,931,368.00	SyBRT221P
20	31/12/2021	1000	2,532,000.00	56,463,368.00	OTLR032006
21	31/01/2022	1051	11,610.00	56,474,978.00	SyBRT221P
22	22/02/2022	5000	17,200,000.00-	39,274,978.00	OTLR032012
23	22/02/2022	5000	521,976.00-	38,753,002.00	OTLR032012
24	26/02/2022	1051	9,537.00	38,762,539.00	SyBRT221P
25	10/03/2022	1117	19,200,000.00	117,962,539.00	UDNA001026
26	10/03/2022	1117	188,072,000.00	306,034,539.00	UDNA001026
27	16/03/2022	5000	26,400,000.00-	279,634,539.00	OTLR032010
28	17/03/2022	5000	900,000.00-	278,734,539.00	OTLR032016
Saldo Akhir :				278,734,539.00	

5. Surat Keterangan Realisasi PBB-P2 Desa



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN**  
**DAN ASSET DAERAH**

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No.18 Batang Telp (0285) 391430

**SURAT KETERANGAN REALISASI PBB PP DESA**

Nomor : 973/ 0031 / 20....

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Desa : **KALIWARENG**

Kecamatan : **WARUNGASEM**

Ketetapan PBB PP Desa .realisasi saat ini mencapai  
angka **100,00 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 27 Juli 20....

an.**KEPALA BPKPAD KAB.BATANG**  
ub. **Kabid Penagihan Evaluasi dan Pelaporan**  
**Kasubid Penagihan PBB PP**



B. Format Permohonan pencairan BHPR dari Kecamatan ke Dispermades  
 1. Surat Pengantar



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
 KECAMATAN .....

Alamat : Jl. .... Telp. (...) ..... Kode Pos .....  
 Laman .....

Batang, ..... 20...

Nomor : B/...../400.10.2.4/.../20..  
 Sifat : -  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Pengantar Pengajuan Pencairan  
 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi  
 Daerah Kepada Desa T.A. 20...

Yth. Bupati Batang  
 Cq. Kepala DISPERMADES Kab. Batang  
 di -  
 BATANG

Dasar :

1. Peraturan Bupati Batang Nomor ..... Tahun 20... tentang .....
2. Keputusan Bupati Batang Nomor ...../...../20... tentang Besaran Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa dan Pembagiannya Tahun 20...

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan berkas Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Silpa tahun 20... kepada Desa sebanyak .... (...) desa di Kecamatan ..... untuk ditransfer ke rekening desa pada Bank Jateng Cabang Batang dengan rincian sebagai berikut :

NO	DESA	NOMOR REKENING	JUMLAH
1	2	3	4
1.	.....	.....	Rp. ....
2.	.....	.....	Rp. ....
3.	.....	.....	Rp. ....
4.	.....	.....	Rp. ....
Dst	.....	.....	Rp. ....
TOTAL			Rp. ....

Terbilang(.....rupiah).

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Berita Acara Verifikasi,
2. Permohonan pencairan dari desa beserta lampirannya.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Camat .....

.....  
 NIP. ....

2. Berita Acara Verifikasi



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

KECAMATAN .....

Alamat : Jl. .... Telp. (...) ..... Kode Pos .....

Laman .....

BERITA ACARA  
VERIFIKASI PERSYARATAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN  
PENCAIRAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA  
PEMERINTAH DESA TAHUN 20...

NOMOR : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Tim Verifikasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan ..... yang dibentuk berdasarkan Keputusan Camat ..... Nomor : ...../...../..... Tahun 20....

1. NAMA : .....  
NIP : .....  
JABATAN : Camat
2. NAMA : .....  
NIP : .....  
JABATAN : Sekcam
3. NAMA : .....  
NIP : .....  
JABATAN : Kasi .....
4. NAMA : .....  
NIP : .....  
JABATAN : Staf

Pada hari ini .... tanggal .... bulan .... tahun ..... telah melakukan verifikasi persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun 20... sebesar Rp. ....,- ( ..... rupiah ) untuk .... (....) Desa di Kecamatan ..... sebagaimana terdapat dalam surat permohonan, dengan kesimpulan hasil verifikasi bahwa permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 20... atas .... (....) Desa tersebut telah memenuhi persyaratan.

Adapun berkas persyaratan permohonan dimaksud sebagai berikut :

No.	BERKAS PERMOHONAN	KETERANGAN
1.	Surat Permohonan Pencairan Bagi hasil Pajak dan Retribusi daerah Tahun 20... beserta lampiran dari .... Kepala Desa.	Memenuhi persyaratan

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Camat .....

.....  
.....  
NIP. ....

C. Format Permohonan pencairan BHPR dari Dispermades ke BPKPAD



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Raden Ajeng Kartini Nomor 1 Batang 51215 Telp. (0285) 391428 Faksimile (0285) 391306  
Laman [dispermades@batangkab.go.id](mailto:dispermades@batangkab.go.id) <https://dispermades.batangkab.go.id>

Batang, ..... 20..

Nomor : B/...../400.10.2.4/.../20..  
Sifat : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pengantar Pengajuan Pencairan  
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi  
Daerah Kepada Desa T.A. 20..

Yth. Bupati Batang  
Cq. Kepala BPKPAD Kab. Batang  
di -  
BATANG

Dasar :

1. Peraturan Bupati Batang Nomor ..... Tahun 20.. tentang .....
2. Keputusan Bupati Batang Nomor ...../...../20.. tentang Besaran Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa dan Pembagiannya Tahun 20...

Bersama ini kami ajukan Permohonan Pencairan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun 20.., Kec. .... sebanyak Rp. ....,- (..... rupiah) untuk ... (.....) Desa.

Dana tersebut diatas, untuk ditransfer ke Rekening Kas Desa masing-masing ..... pada PT. Bank Jateng Cabang Kab. Batang sebagaimana data terlampir.

Adapun berkas yang kami lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Pengajuan Pencairan,
2. Permohonan pencairan dari Kecamatan,
3. Permohonan pencairan dari Desa beserta lampirannya.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala DISPERMADES  
Kabupaten Batang

.....  
.....  
NIP. ....

**Tembusan, Kepada Yth :**

1. Penghimpun surat.

REKAPITULASI PENGAJUAN PENCAIRAN  
DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KECAMATAN .....  
TAHUN 20....

NO	NAMA DESA	NO. REKENING DESA	PAGU	PENGAJUAN BHP	SELISIH
1	.....	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....	.....	.....
6	.....	.....	.....	.....	.....
7	.....	.....	.....	.....	.....
8	.....	.....	.....	.....	.....
9	.....	.....	.....	.....	.....
10	.....	.....	.....	.....	.....
11	.....	.....	.....	.....	.....
12	Dst .....	.....	.....	.....	.....
	Total		.....	.....	.....

Batang, .... 20..

Ka. DISPERMADES  
Kabupaten Batang

.....  
.....  
NIP. ....

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN